

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

eperizinan.asahankab.go.id

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

SERTIFIKAT STANDAR PERTANIAN BUDIDAYA SAYURAN BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA KBLI: 01193 (SKALA USAHA BESAR > 10 MILYAR RUPIAH)

No. SK :

Persyaratan

- 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;
- 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain)
- 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya;
- 4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah. (Khusus Usaha Besar)
- 5) Persyaratan lainnya yang disyaratkan didalam Aplikasi OSS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon mendaftarkan melalui website oss.go.id untuk mendapatkan akun login, dan mengisi data serta mengunggah syarat yang diminta aplikasi, sesuai KBLI dan dilanjutkan ke dashboard verifikasi pemenuhan persyaratan yang dikelola OPD Teknis ;
- 2) OPD Teknis/Perizinan memverifikasi persyaratan yang diunggah/dipenuhi oleh pemohon. Apabila telah setuju dengan persyaratan yang ditentukan, maka OPD Teknis/Perizinan membuat lembar teknis dari OSS dan Berita Acara Tim Teknis untuk internal tim teknis PTSP dan melakukan centang untuk menyetujui permohonan izin dilanjutkan, apabila tidak setuju maka melakukan centang verifikasi perbaikan persyaratan untuk diperbaiki oleh pemohon;
- 3) Unit perizinan memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah di verifikasi/setujui oleh OPD Teknis/Perizinan untuk disetujui;
- 4) Kepala DPMPSTSP sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi, mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan;

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

eperizinan.asahankab.go.id

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Langsung melalui petugas yaitu Staf Seksi Pengaduan dan Informasi atau Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi

Website:<http://eperizinan.asahankab.go.id>.